

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI
MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya
Kabupaten Lampung Utara)**

OLEH:

**LIVI MARWATI
NPM 1702090132**



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya
Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LIVI MARWATI
NPM 1702090132

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya
Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

Livi Marwati

Juru kunci makam Desa Semuli Jaya mendapatkan upah dari masyarakat Desa Semuli Jaya sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan. Upah yang diterima juru kunci makam sudah ditentukan oleh Kepala Desa Semuli Jaya dengan Surat keputusan kepala desa nomor: 188.4/06/KEP/III/2013 dimana upah yang wajib dibayarkan oleh masyarakat Desa Semuli Jaya kepada juru kunci makam Desa Semuli Jaya. Hal ini menimbulkan beberapa persepsi dari masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research* dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, juru kunci makam dan masyarakat desa Semuli Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan upah juru kunci makam yang terjadi di desa Semuli Jaya adalah terdapat kelompok yang memberikan upah secara insidental dimana dalam sudut pandang ekonomi syariah disebut *ujrah mitsil*. Pada kelompok masyarakat membayar upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara *ujrah musama'* sebesar Rp. 30.0000 atau yang telah ditetapkan dimana terdapat SK Kepala. Persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif muncul dimana masyarakat desa Semuli Jaya memberikan respon positif terhadap upah yang diberikan kepada juru kunci makam. Persepsi negatif yang muncul terhadap upah juru kunci makam desa Semuli Jaya adalah bagi masyarakat yang belum ada keluarga yang meninggal tetapi tetap membayar iuran wajib setiap bulan ramadhan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat Upah Juru Kunci Makam

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU
KUNCI MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan
Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Livi Marwati

NPM : 1702090132

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Livi Marwati
NPM : 1702090132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: P.0049/n.28.2/9/99.009/01/2023

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara), disusun Oleh: LIVI MARWATI, NPM: 1702090132, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Fakultas Syariah

Hasnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Livi Marwati

NPM : 1702090132

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan



Livi Marwati
NPM. 1702090132

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, berkat kasih dan sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ibu Suwarti dan Bapak Joko Sumarsono, serta mamah saya Leny Widiastuti yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk saya, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Kakak saya yang bernama Ayu Franciska, serta saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku.
3. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta bimbingannya khususnya kepada Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag
4. Untuk sahabat sahabatku Arie Wijayanti, Bella Syeila, Alkafiah, Sintia Puspita Sari, Fauziah, dan juga Dinda Amelia Ansori yang telah mendukung dan mensupport peneliti sampai sekarang.
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
6. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا^{صَلَّوْهُ} وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : ” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan “ (QS. Al-Ahqaf 46 : 19).¹

¹ Al-Ahqaf (46): 19

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara)”** Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku sebagai Pembimbing
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2022
Peneliti



LIVI MARWATI
NPM. 1702090132

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi Masyarakat.....	9
1. Pengertian Persepsi Masyarakat.....	9
2. Proses Terjadinya Persepsi Masyarakat	11
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat	12
B. Upah	14
1. Pengertian Upah.....	14
2. Macam-macam Upah	15
3. Dasar Penentuan Upah	16
4. Upah Minimum Kerja	17
5. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah.....	18
6. Upah atau Gaji dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Semuli Jaya.....	40
1. Sejarah Desa Semuli Jaya	40
2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Semuli Jaya	41
3. Keadaan Geografis Desa Semuli Jaya.....	42
4. Keadaan Penduduk Desa Semuli Jaya	43
B. Upah Juru Kunci Makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara	45
1. Kondisi Obyektif Pemakaman Umum di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	45
2. Pemberian Upah Juru Kunci Makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	46
C. Persepsi Masyarakat Desa Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara Tentang Pelaksanaan Upah Juru Kunci Makam dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Out Line
3. APD
4. Surat Ressearch
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk social yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Baik itu berupa sandang, pangan, dan tukar menukar dengan melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam islam disebut dengan muamalah.¹

Sebagian ulama menggunakan istilah *muamalat* khusus bagi interaksi keuangan dan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan mereka membagi *fiqh* Islam dalam katagori: ibadah, *muamalat*, *munakahat* (pernikahan), dan *u'qubat* (sanksi).² Pada masa kini muamalat cenderung diartikan ilmu yang mengatur pertukaran harta dan manfaat antara individu satu dengan individu yang lain dengan media akad dan *iltizamad* (komitmen).

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *muamalat* adalah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.³ Menurut Dewan *Syari'ah* Nasional *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 2.

² Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 146.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.⁴

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁵

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 138.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 488.

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶ (QS. Al Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁷

Upah merupakan imbalan langsung yang berupa uang ataupun barang kepada seseorang atas hasil kerjanya.⁸ Pada pasal 88 ayat (1) setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.⁹ Salah satunya adalah upah juru kunci pemakaman.

Dalam hukum Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur tentang pemakaman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Pemerintah

⁶ QS. Al Qur'an (2): 233

⁷ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 2004), 350.

⁸ M. Dilif Lailun Ni'am1, Bambang Suyadi1, Hety Mustika Ani, "Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175 Volume 12 Nomor 2 (2018), 193.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun Ketenagakerjaan

Nomor 9 Tahun 1987.¹⁰ Peraturan itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan tanah pemakaman umum dapat di kelola oleh pemerintah sedangkan tempat pemakaman bukan umum pengelolanya dapat dikelola oleh masyarakat maupun oleh pihak swasta, yaitu oleh badan social atau badan keagamaan.¹¹

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah pelaksanaan upah juru kunci makam yang dilakukan yang di Desa Semuli Jaya, dengan pihak penyedia jasa tenaga yang disebut pekerja (juru kunci makam), dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan (Masyarakat Desa Semuli Jaya). Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Desa Semuli Jaya dirawat dan dipelihara oleh Juru Kunci Makam, selain merawat dan memelihara TPU.

Tugas juru kunci makam adalah menggali kubur bagi masyarakat meninggal dunia dan di kuburkan di TPU Desa Semuli Jaya. Adapun tugas utama juru kunci, nantinya saat ada orang meninggal melaksanakan bedah bumi (membuka liang). Selain itu, juru kunci harus merawat makan dan merawat serta merawat punden dusun setempat. Penggalian liang lahat pada umumnya dilakukan dengan gotong royong anggota masyarakat, tetapi ada waktu-waktu tertentu penggalian liang lahat dilakukan dengan sistem upah borongan. Misalnya pemakaman dilakukan saat malam hari dan tidak ada anggota masyarakat yang bersedia gotong royong sehingga dari pihak keluarga yang meninggal meminta juru kunci agar dilakukan penggalian liang

¹⁰ Fuad Riyadi, "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", *Iqtishadia*, Kudus: STAIN Kudus, Vol 8, No. 1, Maret 2015, 159.

¹¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, Pasal 1.

lihat dengan sistem borongan. Upah juru kunci yang didapat berasal dari iuran per KK juga didapat dari upah saat bedah bumi.

Juru kunci makam mendapatkan upah dari masyarakat Desa Semuli Jaya sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan yaitu berupa gabah kering 10 kg atau uang sebesar Rp. 30.000 per Kepala Keluarga, dengan pembayaran yang dilakukan satu kali dalam setiap tahunnya. Upah yang diterima juru kunci makam sudah ditentukan oleh Kepala Desa Semuli Jaya dengan Surat keputusan kepala desa nomor: 188.4/06/KEP/III/2013 dimana upah yang wajib dibayarkan oleh masyarakat Desa Semuli Jaya kepada juru kunci makam Desa Semuli Jaya. Penentuan upah ini dilakukan agar Masyarakat Desa Semuli Jaya tidak bingung dengan upah yang harus diberikan kepada juru kunci makam.¹² Sedangkan menurut Bapak Senin selaku Ketua RT 001 RW 003 mengatakan bahwa upah juru kunci yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Semuli Jaya seharusnya mengikuti keputusan kepala desa Semuli Jaya tetapi masih banyak masyarakat yang memberikan upah dengan seikhlasnya saja.¹³ Hal demikian juga dikatakan oleh Ibu Khusnul yang mengatakan bahwa dari dulu memberikan upah seikhlasnya kepada juru kunci, menurut beliau itu hal wajar karena pada setiap berkunjung ke makam biasanya pada sebelum ramadhan dan Hari raya Idul Fitri sering diletakkan kardus untuk upah juru kunci makam.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut

¹² Wawancara dengan Bapak Leni Kusmilani, selaku Kepala Desa Semuli Jaya

¹³ Wawancara dengan Bapak Senin, selaku Ketua RT 001 RW 003

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Khusnul, selaku masyarakat Desa Semuli Jaya

dengan pemahaman lebih jelas mengenai apakah pelaksanaan upah juru kunci makam merugikan salah satu pihak dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Upah Juru Kunci Makam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan terhadap upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara perspektif hukum ekonomi syariah adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian diharapkan untuk memperkaya khazanah keilmua hukum ekonomi syariah khususnya pada akad *ijarah* terkait pelaksanaa upah juru kunci makam.
- b. Secara praktis, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang akan melaksanakan pemakaman.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literature yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Penulis akan meriview beberapa skripsi yang hampir sama dengan pembahasan yang peulis tulis. Skripsi yang berjudul.

1. Penelitian oleh Nastiti Destiana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Semuli Jaya Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Dalam skripsi ini penulis mengkaji pelaksanaan upah juru kunci makam di desa Semuli Jaya dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di desa Semuli Jaya..¹⁵

Letak persamaan dalam penelitian yang sudah diteliti oleh Nastiti Destiana dan peneliti yang sedang diteliti yaitu tentang upah yang diterima

¹⁵ Nastiti Destiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Semuli Jaya Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2017

jujur makam. Dan letak perbedaannya yaitu tempat dan waktu serta perspektif yang digunakan, kebaruan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan persepsi masyarakat.

2. Penelitian oleh Damarjati Kurniawan dengan judul Tinjauan Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Pembersihan Makam (Studi Kasus di TPU Pracimaloyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek ijarah yang dilakukan di TPU Pracimaloyo telah sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan dari fatwa DSN MUI namun disayangkan jumlah upah yang diterima oleh pembersih makam belum layak untuk mencukupi kebutuhan mereka.¹⁶

Letak persamaan dalam penelitian yang sudah diteliti oleh Damarjati Kurniawan dan peneliti yang sedang diteliti yaitu objeknya yaitu upah atau *ujrah* jasa makam. Dan letak perbedaannya, jika dipenelitian terdahulu berdasarkan fatwa DSN dan jika dipenelitian yang sedang diteliti yaitu persepsi masyarakat.

3. Ujrah Tanah Pemakaman Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari Kec. Batanghari nuban kab. Lampung timur oleh Ike Seption Pitaloka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin memakamkan di Desa Purwosari pada

¹⁶ Damarjati Kurniawan, "Tinjauan Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Pembersihan Makam (Studi Kasus di TPU Pracimaloyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

prakteknya tidak pernah dicatat didalam nota atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak terkait.¹⁷

Letak persamaan dalam penelitian yang sudah diteliti oleh Ike Seption Pitaloka dan peneliti yang sedang diteliti yaitu tentang upah pemakaman. Dan letak perbedaannya, yaitu jika dipenelitian terdahulu yaitu tentang praktik pemakaman dalam perspektif hukum Islam dan jika dipenelitian yang sedang diteliti yaitu persepsi masyarakat tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁷ Rohmat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Juru Kunci (Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho : “ Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatatan, pendengaran, perasa,dll).²

Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan mereka. Persepsi merupakan proses menerima informasi membuat pengertian tentang dunia

¹ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), 99.

² Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2013), 91.

di sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan informasi mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada.

Menurut Jalaludin Rakhmat mendefinisikan persepsi adalah Pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).³

Persepsi merupakan proses mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh pancaindra untuk melukiskan dan memahaminya. Persepsi suatu proses dalam sistem syaraf yang berasal dari stimulasi fisik dan pancaindera.⁴ Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun kejadian yang pernah dialami.

Menurut Webster sebagaimana dikutip oleh Sutisna yang menyatakan bahwa persepsi adalah: Proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan, persepsi setiap orang terhadap suatu objek itu bisa berbeda-beda oleh sebab itu persepsi mempunyai sifat subjektif. Stimulus diartikan sebagai bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stimulus yang penting yang

³ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 50.

⁴ Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 741.

bisa mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan (sosial dan budaya) karena persepsi setiap orang berbeda maka persepsi bersifat subjektif. Persepsi seorang konsumen akan berbagai stimulus yang diterimanya di pengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya.⁵

Pendapat lain mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana individual mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka. Tetapi apa yang kita rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya persepsi merupakan suatu proses yang memungkinkan kita mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitar.

Persepsi adalah proses dimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.⁶ Persepsi merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat dalam merespon kehadiran berbagai aspek serta gejala yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Persepsi terbentuk melalui suatu proses pemahaman atau pemberian suatu makna atas informasi terhadap stimulus. Stimulus sendiri didapat melalui proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan.

⁵ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 63.

⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketigabelas (Jakarta: Erlangga, 2008), 179.

2. Proses Terjadinya Persepsi Masyarakat

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan.⁷ Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi.

Ada dua jenis proses persepsi, yaitu :

a. Proses fisik

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

b. Proses psikologis

Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba.

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di persepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun

⁷ Elisa Ariyanti *Pengembangan pemanfaatan polder kota lama semarang sebagai ruang public yang rekreatif berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah*, Tesis, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas diponegoro, 2005,

eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara *behavioristik* maupun *mekanistik*.⁸

Proses terjadinya persepsi menurut Suryani didasarkan pada beberapa tahapan yaitu:⁹

a. Seleksi

Pada tahap ini persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan akan selalu membordir indera konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli ada yang berasal dari luar individu (aroma, iklan, dan lain-lain) serta berasal dari alam diri individu seperti harapan, kebutuhan dan pengalaman.

b. Pengorganisasian

Setelah konsumen memilih stimuli mana yang akan diperhatikan, konsumen akan mengorganisasikan stimuli yang ada. Konsumen akan mengelompokkan, menghubungkan- hubungkan stimuli yang dilihatnya agar dapat diinterpretasikan sehingga memiliki makna ada. Konsumen akan mengelompokkan, menghubungkan- hubungkan stimuli yang dilihatnya agar dapat diinterpretasikan sehingga memiliki makna.

c. Interpretasi

Pada tahap ini setelah konsumen mengorganisir stimuli yang ada dan mengkaitkannya dengan informasi yang dimiliki, maka agar

⁸ *Ibid*, 104.

⁹ Suryani Tatik, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Remaja Posdakarya, 2008), 102.

stimuli tersebut mempunyai makna, konsumen menginterpretasikan atau memberi arti dari stimuli tersebut. Pada tahap interpretasi ini konsumen secara sadar atau tidak sadar akan mengkaitkannya dengan semua informasi yang diterimanya agar mampu memberikan makna yang tepat. Dalam proses ini pengalaman dan juga kondisi psikologis konsumen seperti kebutuhan, harapan dan kepentingan akan berperan penting dalam menginterpretasikan stimuli.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan persepsi seseorang antara lain:

a. Psikologis

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh psikologi. Sebagai contoh, terbenamnya matahari diwaktu senja yang indah akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

b. Keluarga

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya atau famili. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

c. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan tertentu juga akan menjadi salah satu faktor yang kuta di dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia luar.¹⁰

Menurut Stephen P. Robins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

a. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

b. Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifatitu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

c. Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi

¹⁰ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta :PT Raja GrafindoPersada,2008), 141-148.

merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.¹¹

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis.

B. Upah

1. Pengertian Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.¹² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUKK pada bab 1 pasal 1 angka 30 menyatakan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

¹¹ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Gramedia, 2003), 170.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1499.

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³ *Al ijarah* berasal dari kata “*al ujarah*” atau “*al ajru*” yang menurut bahasa berarti al ‘iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹⁴

Ujarah pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.¹⁵

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua : *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ujrah musamma*), dan *kedua*, upah yang sepadan (*ajrah misli*). Upah yang telah disebutkan (*ujrah musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul misli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengana kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah-nya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹⁶ “Upah dapat diartikan sebagai balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja setelah melakukan suatu pekerjaan”.¹⁷

¹³ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 2.

¹⁴ Fuad Riyadi, “Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, *Iqtishadia*, Kudus: STAIN Kudus, Vol 8, No. 1, Maret 2015, 159.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 307 ayat 1, 89.

¹⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 194.

¹⁷ Ardika Sulaeman, “Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang”, dalam *Trikonomika*, Subang: STIE Miftahul Huda Subang, Volume 13, No. 1, Juni 2014, 93.

2. Macam-macam Upah

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, sistem pembayaran upah yang umum digunakan adalah :

a. Sistem Upah Menurut Waktu

Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

b. Sistem upah menurut hasil (Output)

Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

c. Sistem Upah Borongan

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan

besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.¹⁸

3. Dasar Penentuan Upah

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَوُفِّيَهُمْ أُعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: ” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan “
(Al-Ahqaf 46 : 19).¹⁹

¹⁸ M. Mabruhi Faozi dan Putri Inggı Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industriperspektif Ekonomi Islam”, dalam Ekonosia, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1 No. 2 2016, 17.

¹⁹ Al-Ahqaf (46): 19

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.²⁰

4. Unsur-unsur Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.²¹

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²²

²⁰ Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, Vol IV, No. 2, Agustus 2014, 110.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²³

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.²⁴

²³ Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit. Terang, 2005), 178.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.²⁵

5. Upah Minimum Kerja

Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.²⁶ Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja keluarganya dan perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai motivasi untuk peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Maka perusahaan berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 232.

²⁶ Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam", *AHKAM*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016, 126.

beberapa kajian telah menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak pada seluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan upah minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja.

6. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Di antara beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah :

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi.²⁷ Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (*skill*) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

2) Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat, yang berarti posisi “bargaining” karyawan juga kuat, akan menaikkan tingkat upah. Demikian sebaliknya.

²⁷ Maimun Sholeh, “Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 4 No. 1 April 2007, 63-65.

3) Kemampuan untuk membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.

4) Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas.

5) Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.

6) Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.²⁸

Patokan atau indikator dalam sistem upah adalah:

- 1) Standar upah
- 2) Keadilan upah
- 3) Prosedur pemberian upah
- 4) Ketepatan Waktu.

7. Upah atau Gaji dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Secara ekonomi, hubungan juru kunci dan masyarakat adalah hubungan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga secara tidak langsung terjadi akad *Ijarah* diantara keduanya. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁹ Dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma.

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

²⁸ Gendrowati, "Pengaruh sistem upah dan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004", Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, 31.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al-Baqarah: 233)³⁰

b. Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ ۗ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. 26 “Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. 27 (QS. Al-Qashas: 26-27).³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jika upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah. Dalam pemberian upah

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 34.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388

hendaknya harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga (upah) dengan cara halal.³² Syarat-syarat upah sesungguhnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga akan terciptanya kesejahteraan sosial. Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, menurut Islam upah mengupah harus diberikan segera setelah pekerjaan selesai.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Dari Abdila bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (HR: Ibnu Majah, shahih).³³

Allah sangat tidak menyukai orang yang melakukan hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه
البخاري)

Artinya: *Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW bersabda, “tiga golongan aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang*

³² Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan ke-6, 227

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cetakan ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 10

mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya”. (H.R. Muslim)³⁴

C. Juru Kunci Makam

1. Pengertian Juru Kunci Makam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti juru kunci adalah penjaga dan pengurus tempat keramat, makam, dan sebagainya.³⁵ Juru Kunci merupakan penjaga tempat-tempat keramat di Pulau Jawa. Jika sebuah makam adalah makam kerajaan (di Yogyakarta atau Surakarta), maka sang juru kunci diberi nama, status, dan gelar. Juru Kunci juga adalah seseorang yang diberi atau mengemban tugas untuk menjaga tempat-tempat yang dianggap keramat atau wingit. Juru Kunci Makam dalam hal ini adalah menggali kubur makam.

2. Jenis-jenis Pemakaman

Ada beberapa jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat, antara lain adalah :

- a. Pemakaman Katholik/Kristen : Pemakaman Katholik/Kristen sebelumnya disebut Requiem Mass (liturgy). Roma adalah asal muasal budaya ini, dan dimulai sejak 1176-1185 sesudah Masehi. Disini juga dipopulerkan busana funeral berwarna hitam. Eulogi (pidato berisi pujian bagi orang yang baru meninggal dunia) adalah salah satu bagian di pemakaman katholik.

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Bima Iman, 1994), 659

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 1022.

- b. Pemakaman Buddha : Pemakaman Buddha ada karena kepercayaan mereka terhadap lingkaran kehidupan (reinkarnasi), Kematian bagi umat budhha adalah hal kuat yang dilandasi ajaran Buddha. Ada beberapa culture dalam pemakaman Buddha, antara lain adalah Mataka-vastra-puja, menggunakan proses pembakaran jenazah serta membakarkan uang, pakaian serta kebutuhan jenazah. Mataka-bana proses pendoaan arwah sebelum arwah kedunia akhirat, dipercaya arwah akan menjenguk sanak saudaranya.
- c. Pemakaman Islam : Pemakaman Islam diprioritaskan kepada doa terhadap arwah dan penyatuan jenazah dgn tanah.
- d. Pemakaman Hindu / Antyesti :Pemakaman hindu memiliki prosesi pemakaman yang memakan waktu cukup panjang. Sakramen Antyesti yang merupakan proses doa penyucian, adalah upacara terakhir dari sebuah perjalanan hidup seorang manusia.³⁶

3. Ketentuan Perundang-undangan Makam dan Juru Kunci Makam

Di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Adanya kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah

³⁶ Andre Wijayanto, "Efektifitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman Umum Di Kota Jambi", *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, 24-25.

memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dengan mengadakan lahan untuk areal pemakaman.³⁷

Tanah makam di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dalam Pasal 1 huruf a PP No. 9 tahun 1987 berbunyi bahwa :

“Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.” Di mana ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Sedangkan untuk juru kunci makam terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (lembaran negara RI tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara RI nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (lembaran negara RI Tahun 2014 nomor 213, tambahan lembaran Negara RI nomor 5539); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015. (lembaran negara RI Tahun 2014 nomor 157, tambahan lembaran Negara

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

RI nomor 5717; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ; (Berita Negara RI Tahun 2014 nomor 2019).

Secara spesifik tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung pemakaman maupun juru kunci, berdasarkan peraturan daerah yang dikeluarkan tentang pengaturan pemakaman dan juru kunci didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan 1.
- c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
- d. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

- e. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
- f. Kota adalah wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Ibukota Kecamatan dan Kota lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II/Walikota/madya.
- h. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Daerah Tingkat II.
- i. Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.² Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.³

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 4.

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴ Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama, dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepala desa Semuli Jaya
- b. Tokoh masyarakat yang berjumlah 3 orang.
- c. Tokoh agama yang berjumlah 2 orang.
- d. Juru kunci makam yang berjumlah 1 orang.
- e. Masyarakat desa Semuli Jaya yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan sumber data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan data penelitian

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),172.

yang dibutuhkan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan atas dasar adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.⁵ Beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel masyarakat adalah merupakan penduduk desa Semuli Jaya, sudah pernah memakamkan anggota keluarga di pemakaman umum Desa Semuli Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁶ Data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, *notulen* rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Beberapa buku yang digunakan adalah: Surat keputusan kepala desa nomor: 188.4/06/KEP/III/2013, Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2006, Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010 dan Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin, dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian yang obyek sasaran tersebut umumnya eksis

⁵ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 96.

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 50.

dalam jumlah yang besar atau banyak.⁷ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti membawa pedoman pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan dan dapat dijawab secara bebas sehingga wawancara yang dilakukan lancar dan tidak kaku. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga menyiapkan garis besar pertanyaan tentang kinerja karyawan . Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, juru kunci dan masyarakat desa Semuli Jaya.

2. Dokumentasi

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 43.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan.⁹ Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan tentang persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan pola dan yang memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

umum. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Semuli Jaya

1. Sejarah Desa Semuli Jaya

Desa Semuli Jaya terbentuk pada tahun 1973 dengan dibentuknya suatu Pemerintahan Desa Persiapan yang di beri nama Bantala Paweha yang artinya Tanah Pemberian dan Pejabat Kepala Desa ditunjuk oleh Kepala Proyek bernama Drs.Sudiyono yang kemudian berkembang menjadi Desa Semuli Jaya dan Desa Semuli Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prawiro selaku sesepuh desa Semuli Jaya diketahui bahwa keberadaan Desa Semuli Jaya tidak terlepas dari berdirinya Proyek Pangan Angkatan Udara (PROPAU) tahun 1967 yang dikelola oleh Pusat Koperasi Angkatan Udara (Pukadara).¹ Pada tahun 1975, wilayah ini di tingkatkan menjadi Proyek Pangan dan Transmigrasi TNI-AU (Propatransau) dibawah Pembinaan Dinas Penyaluran dan Tenaga Kerja TNI-AU dan pada tahun 1982 berubah nama menjadi Proyek Transmigrasi dan Pemukiman Angkatan Udara (Transkimau) di bawah pembinaan Kepala Transkimau dengan tujuan memberikan tempat Pemukiman dan Lapangan Pekerjaan yang baru untuk Keluarga para Purnawirawan TNI-AU yang datang dari berbagai

¹ Wawancara dengan Bapak Prawiro selaku Tokoh Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 9 Oktober 2022

daerah di Indonesia, dan sekarang Ka Transkimau dijabat oleh Danlanud Astra Ksetra.²

Corak kehidupan masyarakat dengan latar belakang perilaku, adat, kebiasaan dan agama, dan bahasa yang di bawa dari daerah asal, membawa pengaruh besar bagi pola kehidupan masyarakat Desa Semuli Jaya yang terus Berkembang dinamis.

Sedangkan menurut Ibu Leni Kusmilani diketahui bahwa Desa Semuli Jaya diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1975 semula mginduk kepada Kecamatan Abung Selatan yang di mekarkan menjadi Kecamatan pembantu /perwakilan Kecamatan Semuli Jaya . Selajutnya Berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2000 dikukuhkan menjadi Kecamatan Definitif Semuli Jaya.³

2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Semuli Jaya

Visi

Mewujudkan Masyarakat Semuli Jaya Yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamis Dan Bermartabat

Misi

- a. Mewujudkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat Semuli Jaya.
- b. Mewujudkan layanan prima, aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi dan profesional kepada masyarakat Semuli Jaya.

² Dokumentasi Desa Abung Semuli

³ Wawancara dengan Leni Kusmilani, selaku Kepala Desa Semuli Jaya pada 10 Oktober

- c. Mewujudkan infrastruktur yang baik, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Semuli Jaya.⁴

3. Keadaan Geografis Desa Semuli Jaya

Desa Semuli Jaya memiliki luas wilayah 2.130 ha dengan lahan 15.389 ha wilayah yang dimukim masyarakat serta peladangan, sawah serta perkebunan, dengan perincian sebagai berikut :⁵

Tabel 4.1
Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	504 Ha
2.	Luas persawahan	247,5 Ha
3.	Luas Perkebunan / Ladang	1.325,5 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	5,5 Ha
5.	Perkantoran	4,5 Ha
Total Luas		2.130 Ha

Sumber : Data Umum Desa Semuli Jaya

Letak Desa Semuli Jaya berada di sebelah Barat Desa yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, jarak dari Desa Semuli Raya ke Desa Semuli Jaya sekitar 1 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sidomukti Kec.abung timur

Sebelah Timur : Desa Bumi Agung Kec.Abung Timur

Sebelah Selatan : Desa Way Lunik Kec. Abung Selatan

Sebelah Barat : Desa Semuli Raya Kec. Semuli Jaya

⁴ Dokumentasi Desa Abung Semuli

⁵ Dokumentasi Desa Abung Semuli

4. Keadaan Penduduk Desa Semuli Jaya

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Lampung Utara, Desa Semuli Jaya yang termasuk salah satu desa yang masuk dalam kecamatan Abung Semuli pada tahun 2021 diketahui bahwa desa Semuli Jaya dengan luas wilayah yaitu 16,57 km² dengan jumlah penduduk Desa Semuli Jaya sebanyak 4.216 jiwa yang terdiri dari 2148 penduduk laki-laki dan 2068 perempuan.⁶ Dengan rincian sebagai berikut penduduk usia produktif 2.800 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 268 KK. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Pertanian Karet Dan Singkong.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	2.148 orang
2.	Jumlah Perempuan	2.068 orang
3.	Jumlah Total	4.216 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.230 KK
5.	Jumlah RT	32 RT
6.	Jumlah Suku / Dusun	5 RW
7.	Kepadatan Penduduk	1,9 per km

Sumber : Data umum Desa Semuli Jaya

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, *Kecamatan Abung Semuli dalam Angkat* (Kotabumi: BPS Lampung Utara, 2021), 9.

Tabel 4.3.
Mata Pencaharian Penduduk Desa Semuli Jaya

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	325	73
2.	Buruh Tani	638	142
3.	Pegawai Negeri Sipil	95	187
4.	Pedagang keliling	50	45
5.	Peternakan	25	-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	-
9.	Perawat Kepala Pustu	-	-
10.	TNI	10	-
11.	POLRI	25	4
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	76	57
13.	Pengusaha kecil dan menengah	45	20
13.	Pengusaha besar	-	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	65	85
29.	Belum Bekerja	48	114
30.	Tidak Bekerja	-	
	JUMLAH PENDUDUK		

Sumber : Data umum Desa Semuli Jaya

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	40	45
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	101	95
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang	413	398

	sekolah		
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	5	7
6.	Tamat SD/ sederajat	36	43
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	51	62
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	22	34
9.	Tamat SMP/ sederajat	388	401
10.	Tamat SMA/ sederajat	499	378
11.	Tamat D-1/ sederajat		
12.	Tamat D-2/ sederajat	15	30
13.	Tamat D-3/ sederajat	56	52
14.	Tamat S-1/ sederajat	44	39
15.	Tamat S-2/ sederajat	-	
	Jumlah	1686	1605
	Jumlah Total	3.291	

Sumber : Data umum Desa Semuli Jaya

B. Upah Juru Kunci di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara

1. Kondisi Obyektif Pemakaman Umum Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara

Sebelum peneliti menjelaskan tentang upah juru kunci di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara, peneliti akan memberikan gambaran tentang tanah makam yang ada di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara. Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara hanya memiliki satu pemakaman desa yang terletak di Dusun I lebih tepatnya di

Jalan Rajawali Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toyib Mustofa selaku tokoh agama mengatakan bahwa tanah yang digunakan untuk pemakaman Desa Semuli Jaya merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Samani yang telah meninggal dunia. Bapak Samani telah mewakafkan tanah seluas 1 hektar yang dipergunakan sebagai pemakaman umum untuk warga muslim dan non muslim. Pada tahun 1982, (Alm) Bapak Samani mewakafkan 1 hektar tanah di Semuli Jaya yang pada awalnya diniatkan untuk pemakaman dikarenakan pemakaman yang ada pada saat itu berjarak sangat jauh dari Semuli Jaya yaitu sekitar 2,5 km dan harus ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga (Alm) Bapak Samani berinisiatif untuk mewakafkan tanah yang dimilikinya di sebelah barat desa tersebut untuk pemakaman.⁷ Pemakaman desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara terawat dengan baik terlihat dari kebersihan pemakaman yang terjaga. Selain itu, di pemakaman umum desa Semuli Jaya juga terdapat rumah keranda yang juga terawat dengan baik.

2. Pemberian Upah Juru Kunci Makam Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya dengan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah memerintahkan

⁷ Wawancara dengan Toyib Mustofa, selaku Tokoh Agama Desa Semuli Jaya pada 10 Oktober 2022

hamba-Nya untuk saling tolong menolong. Salah satu hubungan manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat ialah bermuamalah. Dalam bermuamalah terdapat sikap saling tolong menolong. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Juru kunci makam merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dimana apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap muslim yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah saudara sesama muslim yang meninggal dunia tersebut. Di era sekarang, pemberian upah kepada juru kunci makam merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tertentu. Lazimnya orang yang bekerja memberikan sebuah jasa, maka berhak untuk diberikan upah.

Juru kunci makam merupakan suatu pekerjaan jasa yang berhak untuk diberi upah, namun cara pengupahan di setiap daerah berbeda-beda bergantung kebijakan pemerintah desa atau kota. Upah dalam Islam menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya (pekerja). Berikut adalah pemaparan dari juru kunci makam mengenai tahapan proses dari mulai pengangkatan kerja sampai dengan pelaksanaan upah juru kunci makam:

Proses pengurusan jenazah tidak hanya memandikan dan mengkafani saja yang diberi upah, melainkan seorang yang menjadi imam pun dalam hal ini masyarakat memberikan upah. Begitupun layaknya penggali kubur yang mendapatkan upah. Dalam proses pemakaman

jenazah di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara memiliki tradisi memberikan upah kepada pengurus jenazah, baik dalam memandikan, mengkafani, serta yang menjadi imam dan kepada penggali kubur. Upah yang biasa diberikan masyarakat berupa uang ataupun barang. Upah berupa uang yang diberikan berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, selain itu upah yang diberikan dapat berupa barang seperti kain ataupun beras. Untuk kain sendiri masyarakat biasanya memberikan satu hingga dua buah kain, pemberian kain tersebut diberikan apabila masyarakat telah memiliki kain simpanan yang sengaja dibeli untuk disimpan dan dipakai apabila dibutuhkan. Sedangkan untuk beras sendiri masyarakat terbiasa memberikan beras sebanyak 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras. Pemberian upah dengan uang atau barang tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, hanya saja tergantung masyarakat yang terkena musibah menilai imbalan apa yang lebih bermanfaat untuk diberikan kepada pengurus jenazah tersebut.⁸

Pertama yaitu pengangkatan pengurus makam ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Semuli Jaya dengan menawarkan kesediaan pihak yang ditunjuk untuk menjadi juru kunci makam. Setelah pihak yang ditunjuk bersedia menjadi pengurus makam maka pihak tersebut akan dibuatkan Surat Kerja (SK). Kemudian pengurus makam diwajibkan melaksanakan kewajiban sebagai pengurus makam yang harus dilakukan selama ia

⁸ Wawancara dengan Toyib Mustofa, selaku Tokoh Agama Desa Semuli Jaya pada 10 Oktober 2022

bekerja. Upah yang diperoleh pengurus makam didapat dari masyarakat Desa Semuli Jaya.⁹

Selain itu, Ibu Leni Kusmilani juga mengatakan bahwa terdapat peraturan desa yang mengatur tentang pemakaman yaitu Surat keputusan kepala desa nomor: 188.4/06/KEP/III/2013, sebelum Ibu Leni Kusmilani menjabat sebagai kepala desa peraturan tentang pemakaman ini sudah ada dan berlaku sejak keputusan itu dibuat. Selaku kepala desa yang menjabat sekarang Ibu Leni Kusmilani tidak tahu secara pasti nam-nama pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan desa tersebut, tetapi pada umumnya pembuatan peraturan desa tersebut dilakukan oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juru kunci desa Semuli Jaya.¹⁰

Ibu Leni Kusmilani menambahkan bahwa pandangan masyarakat setelah dibuat peraturan desa terkait pengupahan juru kunci makam sangat positif, karena ada peraturan yang sudah mengatur tentang pemakaman terutama upah yang diterima oleh juru kunci makam. Pelaksanaan upah juru kunci makam di beberapa desa biasanya menggunakan dana desa dengan nominal disesuaikan dengan kebijakan masing-masing desa. Pemberian upah juru kunci pada beberapa desa juga diberikan satu bulan sekali. Namun pemberian upah di desa Semuli Jaya dilakukan satu tahun sekali. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semuli Jaya No. 188.4/06/KEP/III/2013 yang ditetapkan di Semuli Jaya pada tanggal 04-

⁹ Wawancara dengan Leni Kusmilani, selaku Kepala Desa Semuli Jaya pada 10 Oktober 2022

¹⁰ Wawancara dengan Leni Kusmilani, selaku Kepala Desa Semuli Jaya pada 10 Oktober 2022

07-2020, masyarakat diwajibkan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 30.000/KK atau gabah kering sebanyak 10kg/KK per tahunnya. Pengupahan juru kunci makam belum sesuai dengan peraturan desa yang dibuat, karena masih saja ada penduduk di luar desa Semuli Jaya yang dimakamkan di pemakaman desa Semuli Jaya dengan menambahkan biaya pemakaman kepada juru kunci.¹¹

Sementara pendapat lain dari beberapa tokoh masyarakat misalnya adalah Bapak Monok yang mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman terutama upah yang seharusnya diterima oleh juru kunci makam. Selain itu menurut beliau, upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut untuk saat ini sudah sesuai karena jumlah KK yang ada di RW 01-05 adalah sekitar 140 KK jadi upah yang didapatkan sesuai dengan jasa juru makam selama satu tahun. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dikoordinir oleh masing-masing ketua RT kemudian disetor kepada ketua RW untuk langsung diserahkan kepada juru kunci makam desa Semuli Jaya.¹²

Hal itu senada yang diungkapkan oleh Bapak Senin yang mengatakan bahwa beliau sudah mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman khususnya upah juru kunci makam. Menurut Bapak Senin, upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut

¹¹ Wawancara dengan Leni Kusmilani, selaku Kepala Desa Semuli Jaya pada 10 Oktober 2022

¹² Wawancara dengan Bapak Monok, selaku Ketua RW 002 Desa Semuli Jaya pada 15 Oktober 2022

sudah sesuai. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan ketua RT menarik dana wajib setiap KK. Pada umumnya masyarakat di RT 001 RW 001 memberikan iuran berupa uang untuk upah juru kunci makam.¹³

Bapak Arifin selaku Ketua RW 001 juga sependapat dengan Bapak Monok dan Bapak Senin bahwa pada umumnya perangkat desa Semuli Jaya sudah mengetahui peraturan desa terkait pemakaman. Menurut Bapak Arifin, upah yang ditreima juru kunci makam sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada karena proses pengupahan juru kunci makam diserahkan kepada Ketua RT masing-masing, tetapi terkadang masih ada penduduk selain penduduk desa Semuli Jaya yang dimakamkan di desa Semuli Jaya dengan membayar uang kepada juru kunci makam.¹⁴

Pelaksanaan penarikan upah juru kunci makam Semuli Jaya dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan Ramadhan walaupun yang dimakamkan tidak hanya penduduk muslim, tetapi juga ada non muslim tetapi proses penarikan upah juru kunci disepakati pada tanggal 10 Ramadhan. Menurut Bapak Suparno, beliau sudah menjadi juru kunci makam sejak tahun 2002. Alasan beliau menjadi juru kunci makam adalah memang meneruskan amanah dari ayahanda beliau yang sebelumnya menjadi juru kunci makam desa Semuli Jaya. Bapak Suparno sudah mengetahui tentang peraturan desa yang dibuat terkait pemakaman desa

¹³ Wawancara dengan Bapak Senin, selaku Ketua RT 001 Desa Semuli Jaya pada 15 Oktober 2022

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Arifin, selaku Ketua RW 001 Desa Semuli Jaya pada 15 Oktober 2022

Semuli Jaya. Menurut Bapak Suparno upah juru kunci yang diterimanya sudah sesuai dengan peraturan desa tersebut. Sebelum pelaksanaan akad upah juru kunci makam, masyarakat dipersilahkan membaca Surat Keterangan Wajib Kunci, dan membayar upah sesuai dengan Surat Keterangan Wajib Kunci. Namun pada prakteknya banyak masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan. Rata-rata masyarakat hanya membayar upah juru kunci makam sebesar Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 bahkan ada yang membayar Rp.10.000 dan Rp. 5.000, sedangkan untuk gabah kering rata-rata masyarakat memberikan 5kg per kepala keluarga.¹⁵

Rata-rata uang yang diperoleh dari penarikan Desa Semuli Jaya dari RW 01-05 hanya berkisar Rp.3.500.000 – Rp. 4.000.000. Jadi upah yang diperoleh juru kunci makam selama satu tahun rata-rata hanya Rp 3.500.000 - Rp. 4.000.000. Jika dirata-rata pendapatan juru kunci desa Semuli Jaya untuk setiap bulannya berkisar Rp. 300.000. Penghasilan tersebut belum termasuk upah bersih, karena masih harus dipotong untuk upah jasa penarik uang juru kunci makam. Apabila seluruh masyarakat Desa Semuli Jaya RW 01 sampai RW 05 membayar sesuai ketentuan maka upah yang diperoleh masing-masing juru kunci makam per tahunnya berkisar Rp.4.000.000.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku Juru Kunci Makam Desa Semuli Jaya pada 12 Oktober 2022

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku Juru Kunci Makam Desa Semuli Jaya pada 12 Oktober 2022

Berdasarkan informasi dari Bapak Suparno, dalam penarikan upah juru kunci makam mereka sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang diperintahkan yaitu dengan mengikuti surat ketentuan upah atau SK dari kepala Desa Semuli Jaya. Penarikan upah ini memang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan karena keadaan masyarakat Desa Semuli Jaya yang ekonominya mengalami kekurangan. Faktor ini yang membuat mereka menerima upah yang diberikan masyarakat untuk juru kunci tersebut. Kendala lain yang dialami oleh penarik upah juru kunci yaitu banyaknya masyarakat yang tidak merespon kehadiran penarik upah juru kunci atau tidak adanya tuan rumah ketika penarik upah mengunjungi rumah mereka. Juru kunci tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada penarik upah untuk menekan masyarakat Desa Semuli Jaya supaya membayar upah sesuai ketentuan, karena hal tersebut diluar kekuasaan juru kunci makam untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Desa Semuli Jaya.¹⁷

Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluarga yang apabila ditinggal meninggal dunia oleh keluarganya telah dilakukan, yaitu dengan cara mengadakan Rukun Kematian yaitu di dalam rukun kematian tersebut terdapat iuran untuk membeli peralatan pengurusan jenazah mulai dari kain kafan sampai payung. Apabila ada warga yang meninggal pada malam hari maka peralatan tersebut bisa langsung digunakan karena pada malam hari terjadi kesulitan untuk

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suparno selaku Juru Kunci Makam Desa Semuli Jaya pada 12 Oktober 2022

mencari peralatan pengurusan jenazah. Kemudian keluarga menggantinya saat esok hari sehingga memberi kemudahan bagi warga masyarakat.¹⁸

Masyarakat Desa Semuli Jaya merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang, buruh, sopir angkot dan kuli bangunan. Desa Semuli Jaya terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata Rp.1.000.000/bulan. Dan pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi. Oleh karena itu sebagian masyarakat terutama yang kalangan menengah ke bawah tidak bisa memenuhi ketentuan wajib kunci yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat masyarakat misalnya Bapak Hudiyanto mengatakan bahwa sebagai masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman tetapi memang Bapak RT memberikan keterangan bahwa setiap KK diwajibkan membayar Rp. 30.000 setiap tahunnya untuk membayar upah juru kunci makam. Menurut beliau mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut sudah sesuai karena tugas juru kunci makam selain saat ada orang yang meninggal juga membersihkan dan merawat makam. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan oleh ketua RT yang berkeliling ke setiap rumah pada bulan ramadhan.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Tokoh Agama Desa Semuli Jaya pada 12 Oktober 2022

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hudiyanto selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

Bapak Prayitno mengatakan bahwa sebagai masyarakat mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman yaitu membayar Rp. 30.000 setiap tahunnya untuk membayar upah juru kunci makam. Menurut Bapak Prayitno mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut sudah sesuai karena tugas juru kunci makam selain saat ada orang yang meninggal juga membersihkan dan merawat makam. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan oleh ketua RT yang berkeliling ke setiap rumah pada bulan ramadhan.²⁰

Berbeda dengan Bapak Prayitno, Ibu Dewi Susilowati mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui peraturan desa terkait pemakaman, karena baru 3 tahun menjadi warga desa Semuli Jaya. Ibu Dewi mengatakan bahwa yang beliau tahu walaupun belum ada keluarga yang meninggal setiap KK diwajibkan membayarkan Rp. 30.000 di bulan ramadhan sebagai upah juru kunci makam. Menurut Ibu Dewi Susilowati mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut sudah sesuai karena tugas juru kunci makam selain saat ada orang yang meninggal juga membersihkan dan merawat makam. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan oleh ketua RT yang berkeliling ke setiap rumah pada bulan ramadhan.²¹

²⁰ Wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

²¹ Wawancara dengan Ibu Dewi Susilowati selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

Ibu Lestari juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui peraturan desa terkait pemakaman. Ibu Lestari mengatakan bahwa yang beliau tahu setiap KK wajib membayarkan Rp. 30.000 di bulan ramadhan sebagai upah juru kunci makam. Menurut Ibu Lestari mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut sudah sesuai karena tugas juru kunci makam selain saat ada orang yang meninggal juga membersihkan dan merawat makam. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan oleh ketua RT yang berkeliling ke setiap rumah pada bulan ramadhan.²²

Bapak Ridwan mengatakan bahwa sebagai masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman tetapi memang Bapak RT memberikan keterangan bahwa setiap KK diwajibkan membayar Rp. 30.000 setiap tahunnya untuk membayar upah juru kunci makam. Menurut beliau mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut sudah sesuai karena tugas juru kunci makam selain saat ada orang yang meninggal juga membersihkan dan merawat makam. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan oleh ketua RT yang berkeliling ke setiap rumah pada bulan ramadhan.²³

Ibu Sriyani salah satu keluarga yang memiliki keluarga yang sudah meninggal baik dalam proses memandikan hingga menguburkan. Dalam

²² Wawancara dengan Ibu Lestari selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

²³ Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

hal ini Ibu Sriyani memberikan upah Rp.25.000 kepada tiap kepala, dalam hal ini pengurus yang memandikan sekaligus mengkafani berjumlah dua orang inti sebagai pengurus tetap yang mengarahkan tata cara memandikan dan mengkafani, selebihnya dibantu oleh masyarakat ataupun dari pihak keluarga itu sendiri.²⁴

Pada akhir tahun 2017 salah satu keluarga ibu Surani meninggal dunia, ketika itu ibu Maryani meminta bantuan untuk pengurus jenazah kerabatnya tersebut. Ibu Maryani beserta keluarga tetap mengikuti proses penyelenggaraan jenazah dengan diarahkan oleh pengurus jenazah. Ketika itu ibu Surani memberikan upah Rp. 500.000 untuk pengurusan jenazah. Adapun alasan ibu Maryani menggunakan jasa pengurus jenazah ialah pihak keluarga takut tidak sah dalam menyelenggarakan proses pemakaman, maka dari itu menurut pihak keluarga diperlukan seseorang yang telah terbiasa atau dapat dikatakan ahli dalam pengurusan jenazah, meski begitu pihak keluarga tidak lepas tangan atau tetap mengikuti proses penyelenggaraan jenazah keluarganya sendiri.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Ibu Sriyani selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

²⁵ Wawancara dengan Ibu Surani selaku Masyarakat Desa Semuli Jaya pada 20 Oktober 2022

C. Persepsi Masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang Pelaksanaan Upah Juru Kunci Makam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Upah mengupah atau dalam fiqih muamalah disebut dengan *ijarah* pada dasarnya adalah akad sewa. Dalam akad upah mengupah *fee*/imbalan dari pihak *musta'jir* (penyewa) merupakan suatu bentuk imbal jasa dari manfaat yang telah dan atau akan dinikmatinya. Dalam akad *ijarah* pada pembahasan ini berasal dari tenaga manusia, maka dari itu dalam pembahasan ini *ijarah* dikategorikan kedalam akad *al-ijarah ala al-a'mal*. Salah satu bentuk pemberian upah dalam hal ibadah ialah juru kunci makam. Seperti yang terjadi di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara pemberian upah tersebut telah lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan data terkait sistem pengupahan juru kunci makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara terbagi menjadi dua yaitu pemberian upah secara insidental dimana terdapat kelompok masyarakat yang memberikan upah pada waktu tertentu saja atau bisa dikatakan tidak dilakukan secara rutin. Pemberian upah juru kunci makam secara insidental dalam sudut pandang ekonomi syariah disebut *ujrah mitsli*. Upah yang diterima juru kunci makam termasuk upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) dimana upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja).

Pada kelompok masyarakat membayar upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara *ujrah*

musama' sebesar Rp. 30.0000 atau yang telah ditetapkan dimana terdapat SK Kepala Desa yang mengatur upah juru kunci makam jumlah upah telah ditentukan oleh Kepala Desa Semuli Jaya. Masyarakat desa Semuli Jaya melakukan upah juru kunci dengan tata cara yang biasa dilakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara tertulis dan upah yang di berikan dicatat oleh penarik yaitu ketua RT sebagai bukti pembayaran. Pada prakteknya juru kunci makam melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi karena sudah menjadi tanggung jawab dan harus dikerjakan sesuai semestinya. Namun dalam pembayaran upah masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.

Setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Persepsi positif

Pada dasarnya masyarakat desa Semuli Jaya memberikan respon positif terhadap upah yang diberikan kepada juru kunci makam. Menurut masyarakat upah tersebut sudah sesuai dengan peraturan desa yang dibuat. Berdasarkan peraturan tersebut sudah sesuai karena tugas juru kunci makam selain saat ada orang yang meninggal juga membersihkan dan merawat makam, terlihat dari kebersihan makam yang terjaga. Proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya dilakukan oleh ketua RT yang berkeliling ke setiap rumah pada bulan ramadhan. Hal tersebut sesuai dengan yang persepsi pamong desa dimana upah yang ditreima juru kunci makam sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada karena proses

pengupahan juru kunci makam diserahkan kepada Ketua RT masing-masing.

Persepsi Masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang Pelaksanaan Upah Juru Kunci Makam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sudah sejalan dengan terpenuhi rukun dan syarat upah yang menjadi ketentuan ekonomi Islam. Selain itu, sistem pengupahan yang digunakan juga termasuk dalam bentuk *ajrun mitsli* Jika dilihat dari pengertian upah *mitsli* yaitu upah yang dibayarkan sepadan dengan kondisi pekerjaannya maka bentuk upah berdasarkan hasil merupakan bentuk *ajrun mitsli*. Berdasarkan konsep upah yang adil dalam Islam Pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya juga dapat dikategorikan memiliki konsep tersebut. Dibuktikan dengan upah yang dibayarkan kepada para juru kunci makam berdasarkan tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang dipikulnya. Upah seharusnya diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan juru kunci makam.

2. Persepsi negatif

Stimulus yang diterima oleh masyarakat desa Semuli Jaya yang menimbulkan persepsi upah juru kunci makam adalah iuran yang diwajibkan kepada setiap KK desa Semuli Jaya untuk dibayarkan kepada juru kunci sebagai upah berdasarkan peraturan desa yang sudah lama dibuat. Persepsi negatif yang muncul terhadap upah juru kunci makam desa Semuli Jaya adalah bagi masyarakat yang belum ada keluarga yang meninggal tetapi tetap membayar iuran wajib setiap bulan ramadhan.

Persepsi negatif masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana Syarat-syarat upah sesungguhnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga akan terciptanya kesejahteraan sosial. Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, menurut Islam upah mengupah harus diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Terdapat beberapa warga masyarakat yang merasa tidak wajib untuk membayar upah juru kunci makam karena belum memiliki keluarga yang meninggal.

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan hadist.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya dalam hal ini adalah sewa menyewa jasa. Hal yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis tentang persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Pelaksanaan upah juru kunci makam yang terjadi di desa Semuli Jaya adalah terdapat kelompok yang memberikan upah secara insidental dimana dalam sudut pandang ekonomi syariah disebut *ujrah mitsil*. Pada kelompok masyarakat membayar upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya Kecamatan Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara *ujrah musama'* sebesar Rp. 30.0000 atau yang telah ditetapkan dimana terdapat SK Kepala. Persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif muncul dimana masyarakat desa Semuli Jaya memberikan respon positif terhadap upah yang diberikan kepada juru kunci makam. Persepsi negatif yang muncul terhadap upah juru kunci makam desa Semuli Jaya adalah bagi masyarakat yang belum ada keluarga yang meninggal tetapi tetap membayar iuran wajib setiap bulan ramadhan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah juru kunci makam di Desa Semuli Jaya, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam pelaksanaan upah juru kunci makam ada sangsi tegas dari aparat desa, agar masyarakat Desa Semuli Jaya mematuhi ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa keberatan, baik dari pihak juru kunci maupun masyarakat Desa Semuli Jaya.
2. Berdasarkan keadaan masyarakat Desa Semuli Jaya yang kondisi ekonominya sejahtera. Maka perlunya kebijakan dari aparat Desa Semuli Jaya untuk memberikan tunjangan kepada juru kunci menggunakan uang anggaran Desa. Agar dalam penarikan upah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan antara masyarakat dan juru kunci makam saling ridho atas pemberian dan penerimaan upah juru kunci makam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I Semarang: CV Toha Putra, 2004
- Andre Wijayanto, “Efektifitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman Umum Di Kota Jambi”, *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019
- Ardika Sulaeman, “Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang”, dalam *Trikonomika*, Subang: STIE Miftahul Huda Subang, Volume 13, No. 1, Juni 2014
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, *Kecamatan Abung Semuli dalam Angkat* Kotabumi: BPS Lampung Utara, 2021
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003
- Damarjati Kurniawan, “Tinjauan Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Pembersihan Makam (Studi Kasus di TPU Pracimaloyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019
- Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Elisa Ariyanti *Pengembangan pemanfaatan polder kota lama semarang sebagai ruang public yang kreatif berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah*, , Tesis, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas diponogoro, 2005,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000
- Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2016

- Fuad Riyadi, “Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, *Iqtishadia*, Kudus: STAIN Kudus, Vol 8, No. 1, Maret 2015
- Gendrowati, “Pengaruh sistem upah dan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004”, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, 31.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Press, 2001
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Cetakan Pertama, Surabaya: Bima Iman, 1994
- Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 2005
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, Pasal 1.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remajarosdakarya, 2017
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Dilif Lailun Ni'am1, Bambang Suyadi1, Hety Mustika Ani, “Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175 Volume 12 Nomor 2 2018
- M. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industriperspektif Ekonomi Islam”, dalam *Ekonosia*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1 No. 2 2016
- Maimun Sholeh, “Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 4 No. 1 April 2007
- Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya* Jakarta :PT Raja GrafindoPersada,2008

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap* Surabaya: Terbit. Terang, 2005
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Nastiti Destiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Semuli Jaya Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2017
- Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, Jakarta : Prenada Media Group. 2013
- Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
- Philip kottler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketigabelas Jakarta: Erlangga, 2008
- Rohmat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Juru Kunci (Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020
- Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cetakan ke-1 Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”, *AHKAM*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016
- Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, Vol IV, No. 2, Agustus 2014
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* Jakarta: Gramedia, 2003
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Suryani Tatik, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2008

Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun Ketenagakerjaan

Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Aplikasi dan Penelitian* Jakarta: Rajawali Press, 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1012/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Wahyu Setiawan, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LIVI MARWATI
NPM : 1702090132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM (DIDESA SIMPANG MAKAM KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
- b. Isi \pm 3/6 bagian.
- c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi Masyarakat
 - 1. Pengertian Persepsi Masyarakat
 - 2. Proses Terjadinya Persepsi Masyarakat
 - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat
- B. Upah
 - 1. Pengertian Upah

2. Macam-macam Upah
 3. Dasar Penentuan Upah
 4. Upah Minimum Kerja
 5. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah
 6. Upah atau Gaji dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
- C. Juru Kunci Makam
1. Pengertian Juru Kunci Makam
 2. Jenis-jenis Pemakaman
 3. Ketentuan Perundang-undangan Makam dan Juru Kunci Makam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Semuli Jaya
 1. Sejarah Desa Semuli Jaya
 2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Semuli Jaya
 3. Keadaan Geografis Desa Semuli Jaya
 4. Keadaan Penduduk Desa Semuli Jaya
- B. Upah Juru Kunci di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara
- C. Persepsi masyarakat Desa Semuli Jaya Lampung Utara tentang pelaksanaan upah juru kunci makam dalam perspektif hukum ekonomi syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Pembimbing



WAHYU SETIAWAN, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Juni 2022
Peneliti



LIVI MARWATI
NPM. 1702090132

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli
Kabupaten Lampung Utara)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepala desa Semuli Jaya

- a. Apakah terdapat peraturan desa yang mengatur tentang pemakaman?
- b. Sejak kapan peraturan desa tersebut dibuat?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan desa tersebut?
- d. Bagaimana pandangan masyarakat setelah dibuat peraturan desa terkait pengupahan juru kunci makam?
- e. Apakah pengupahan juru kunci makam sudah sesuai dengan peraturan desa yang dibuat?

2. Wawancara Tokoh Masyarakat

- a. Apakah anda mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman?
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut?
- c. Bagaimana proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya?

3. Wawancara Tokoh Agama

- a. Apakah anda mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman?
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut?
- c. Bagaimana proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya?
- d. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait upah yang diterima juru kunci?

4. Wawancara Juru Kunci Makam

- a. Sejak kapan anda menjadi juru kunci makam?
- b. Apakah alasan anda menjadi juru kunci makam?
- c. Apakah anda mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman?
- d. Apakah menurut anda upah juru kunci sudah sesuai dengan peraturan desa tersebut?

- e. Bagaimana pandangan anda terkait upah yang anda terima sebagai juru kunci?
- f. Apakah kendala yang anda alami terkait upah yang diterima sebagai juru kunci?
- g. Apakah penghasilan sebagai juru kunci cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- h. Adakah pekerjaan lain selain menjadi juru kunci makam?

5. Wawancara Anggota Masyarakat Desa Abung Semuli

- a. Apakah anda mengetahui tentang peraturan desa terkait pemakaman?
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai upah yang diterima juru kunci makam berdasarkan peraturan tersebut?
- c. Bagaimana proses pengupahan juru kunci makam di desa Semuli Jaya?

B. Dokumentasi

- 1. Profil desa Semuli Jaya.
- 2. Peraturan Desa Semuli Jaya tentang Pemakaman.

Mengetahui,
Pembimbing



WAHYU SETIAWAN, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, September 2022
Peneliti,



LIVI MAWARTI
NPM. 1702090132



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1657/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA Desa Semuli Jaya
Kecamatan Abung Semuli
Kabupaten
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1656/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 04 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **LIVI MARWATI**
NPM : [1702090132](#)
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP [19790422 200604 2 002](#)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1656/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LIVI MARWATI**
NPM : 1702090132
Semester : **11 (Sebelas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2409/In.28.2/J-HEsy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LIVI MARWATI
NPM : 1702090132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2. -
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAH JURU KUNCI
MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
KASUS DI DESA SEMULI JAYA KECAMATAN SEMULI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy.

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1681/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Livi Marwati
NPM : 1702090132
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090132

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

alan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Livi Marwati

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 1702090132

Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Selasa, 26.7.2022	- Catatan sama dg sebelumnya. Benar: perkuat teori ttg persepsi & upah.	
	Jumat, 23.9.2022	• ACC Bab I - III • Susun APP berdasar kerangka teori	
	Jumat, 20.9.2022	• acc APP • Lanjutkan riset lapangan	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Livi Marwati
NPM. 1702090132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

alan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Livi Marwati

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hesy

NPM : 1702090132

Semester / T A : IX /2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at, 23.10.2022	<ul style="list-style-type: none">- Deskripsi wilayah janga serata hanya memindah ulang monografi desa.- Sumber informasi janga hanya dari guru kunci maka khususnya terkait upah, lengkapi dari sumber data/informasi lainnya, spt kelampayan pagajin yg memiliki ruku' ke'atin.- Buat topologi persepsi masyarakat dengan memanfaatkan kerangka teori tentang persepsi.	
	Jum'at, 25.11.2022	Sama seperti catatan sebelumnya.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Livi Marwati
NPM. 1702090132



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Livi Marwati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090132 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 21.10.2021	<p>* Tentukan posisi peneliti dari penelitian sejenis. Utarakan di LBM. Peneliti ini sudah cukup banyak dilakukan. Perbanyak membaca artikel dan hasil penelitian sejenis.</p> <p>* Pilih dan cari penelitian yg benar: relevan + yg upah guru kunci wahau pada sub Penelitian yg Relevan.</p>	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Livi Marwati
NPM. 1702090132



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Livi Marwati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090132 Semester / T A : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 12.12.2022	acc Bab IV - V skripsi siap untuk dimunagasyah	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Livi Marwati
NPM. 1702090132

Dokumentasi Penelitian



Gerbang TPU Desa Semuli Jaya



TPU Desa Semuli Jaya



Rumah Keranda di TPU Desa Semuli Jaya



Rumah Keranda TPU Desa Semuli Jaya



Wawancara dengan Bapak Monok, selaku Ketua RW 002 Desa Semuli



Wawancara dengan Bapak Suparno selaku Juru Kunci Makam Desa Semuli Jaya

RIWAYAT HIDUP



Livi Marwati di desa semuli jaya kec. Abung Semuli kab. Lampung Utara pada tanggal 11 Mei 1999. Peneliti lahir dari pasangan bapak Joko Sumarsono dan ibu Suwarti dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di SDN 01 Abung Semuli, dan selesai pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan di SMP N 01 Abung Semuli, dan selesai pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan di SMA N 01 Abung Semuli dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti mendaftar di Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah sampai sekarang.